**ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* [*hergun.one@gmail.com*](mailto:hergun.one@gmail.com)

**ABSTRAK**

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kedua belah pihak pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri atas dasar prinsip dalam UU kekuasaan kehakiman, UU Arbitrase, asas pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Putusan; Arbitrase; Final dan Mengikat

***ABSTRACT***

*The arbitration award is final and binding, meaning that legal remedies cannot be requested such as appeals and cassation and these award are binding for the parties to be obeyed voluntarily in good faith because before the award was made they had also agreed to resolve it through arbitration with all the consequences. With the enactment of the Arbitration Law, it is hoped that the implementation of arbitration in Indonesia will be better because there is a guarantee that an arbitration award, both national and international, can be implemented in Indonesia. However, in fact there are still several problems in the law, one of which is regarding the implementation of the arbitration award. The arbitration clause contained in a business agreement that binds both parties in principle can be used as a basis for eliminating the rights of the parties to submit a dispute resolution or difference of opinion contained in the agreement to the District Court on the basis of the principles in the Judicial Power Act, the Arbitration Law, the principle of pacta sunt servanda and the principle of freedom of contract.*

*Keyword: Award; Arbitration; Final and Binding*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Globalisasi yang melanda seluruh dunia telah mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia, namun yang paling nampak terasa adalah bidang ekonomi khususnya perdagangan baik nasional, regional maupun internasional, sektor perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*. Dengan adanya *free marke*t dan *free competition* serta memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun multi-national agreement dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa *(dispute*) antarpihak yang terlibat. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis dan biaya produksi yang meningkat[[1]](#footnote-1).

Majunya perdagangan di dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak positif namun disisi yang lain dapat menimbulkan perbedaan faham, perselisihan dan perbedaan pendapat. Dalam dunia usaha perselisihan pendapat atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan pendapat, perselisihan paham pertentangan maupun sengketa tersebut sedapat mungkin diselesaikan dengan baik, murah dan efisien. Dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa bisnis terjadi seringkali disebabkan salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi[[2]](#footnote-2).

Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian atau disebabkan hal lainnya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan sebagainya yang dilakukan melalui peoses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawangan satu sam lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan saran akhir *(ultimum remedium)* setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ada system penyelesaian sengketa yang efisien, efektif dan cepat, sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdangangan terdapat Lembagayang dapat ditermina dunia bisnis dan memiliki kemampuan system untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah.

Disamping penyelesaian sengekata secara litigasi, dalam praktik terdapat alternatif penyelesaian sengketa *(alternative dispute resolution*), yaitu melaui arbitrase[[3]](#footnote-3). Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya Rv *(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)* pada 1847. Ketentuan tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga telah merumuskan penjelasan mengenai arbitrase, yaitu “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan rumusan tersebut, ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut, yakni: arbitrase merupakan suatu perjanjian, perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis, perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Pada umumnya kalangan bisnis dan perdagangan mendayagunakan Lembaga arbitrase sebagai upaya utama dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan perdaganagan yang terjadi diantara mereka daripada menyelesaiakanya melalui Lembaga peradilan (litigasi). Hal ini karena adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Lembaga arbitrase yang menyebabkan kalangan bisnis dan perdagangan lebih menjadikan arbitrase sebagai pilihan utama daripada Lembaga pengadilan[[4]](#footnote-4).

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan hal sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa poin rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana kekuatan putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase?

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat ahli dan bahan-bahan referensi lainnya yang terkait dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**PEMBAHASAN**

**1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Lembaga apapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu disertai dengan hak, kewajiban, kewenangan, dan peraturan prosedur, demikian juga halnya dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai lembaga arbitrase yang bersifat institusional tentulah juga mempunyai kewenangan, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri sebagai hukum acaranya[[5]](#footnote-5).

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa yang beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan dibeberapa kota besar di Indonesia yaitu Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, dan Jambi[[6]](#footnote-6).

Saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah arbiter asing. Hingga saat ini BANI merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga (institusional) yang tertua di Indonesia[[7]](#footnote-7).

BANI menyediakan jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Secara umum BANI didirikan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketanya atau industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam lingkup peraturan perundangundangan;
2. Menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan;
3. Bertindak secara otonom dan independen di dalam pengakuan hukum dan;
4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, pada tanggal 12 agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan RV, Pasal 377 HR dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase (BANI) telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian yang bersangkutan ke arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan peraturan prosedur BANI berdasarkan peraturan tersebut akan diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI.

Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klasul yang dicantumkan didalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui BANI. Sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturanperaturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk membawa untuk diselesaikan melalui BANI maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.

Untuk memulai prosedur arbitrase, maka pertama-tama permohonan arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada sekertariat BANI. Kemudian setelah majelis arbitrase terbentuk, diteruskan kepada ketua majelis arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak. Dalam Pasal, 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam permohonan arbitrase sekurang kurangnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Nama dan alamat para pihak;
2. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
3. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
4. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
5. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
6. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturut sertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum[[8]](#footnote-8). Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya. Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau putusan-putusan parsial.

Dalam hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal pemohon secara tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam 14 (empat belas) hari sejak termohon menerima usul pemohon para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal maka dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal. Dalam hal forum dipimpin oleh Majelis maka Para Pihak akan mengangkat masing-masing 1 (satu) arbiter. Dalam forum dipimpin oleh Majelis arbiter yang telah diangkat oleh Para Pihak akan menunjuk 1 (satu) arbiter ketiga (yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase).

Apabila dalam waktu 14 (empat) belas hari setelah pengangkatan arbiter terakhir belum juga didapat kata sepakat maka atas permohonan salah satu pihak maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis. Mengenai biaya ini didasarkan juga pada besarnya nilai tuntutan yang dicantumkan dalam permohonan arbitrase, baik materiil juga imateriil. Oleh karena itu, pemohon arbitrase hendaknya lebih bijak dalam menetapkan nilai tuntutannya. Satu dan lain hal, karena pendaftaran biaya arbitrase dihitung berdasarkan presentase nilai tuntutan dan majelis arbitrer hanya akan mengabulkan nilai tuntutan yang dapat dibuktikan oleh pemohon.

Ketua BANI berwenang, atas permohonan termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari. Apabila termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagai-mana yang diajukan pemohon, termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan surat jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama.

Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan. atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pem-bebanan biaya adminsitrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

**2. Kekuatan Putusan Yang Dihasilkan Oleh Lembaga Arbitrase**

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri, artinya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukan merupakan suatu upaya hukum seperti banding sebagaimana yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat final and binding.

Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur, dalam arti proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia, sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara. Hal tersebut disebabkan karena jika putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi, maka hak-hak dari pemenang perkara tidak terpenuhi, sehingga makna dari arbitrase yang menyatakan sebagai penyelesaian sengketa dengan cepat, efisien dan mempunyai sifat final dan binding tidak terjadi.

Pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, setelah adanya putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, penegakan hukum khususnya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta merta. Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Demikian juga untuk suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang- Undang No. 30 Tahun 1999.

Menjadi pokok permasalahan yaitu bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian penjelasan tidak mendefinisikan atau membatasi kata “ketertiban umum”, sehingga pengertian dari kata “ketertiban umum” menjadi multitafsir yang mengakibatkan sering disalahgunakan atau dijadikan legitimasi oleh salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Dari apa yang diuraikan di atas, maka dengan adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan putusan arbitrase menjadikan putusan arbitrase tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip final and binding yang melekat pada putusan arbitrase tidaklah mutlak benar, dikarenakan masih terbuka beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyangkal putusan arbitrase. Ketidakkonsistenan putusan arbitrase ini merupakan hambatan dan kendala pada tataran praktik khususnya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum[[9]](#footnote-9).

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing. Di antaranya adalah:

1. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:
2. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak- pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.

1. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

1. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara[[10]](#footnote-10). Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut “Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, Dimana hal yang sama juga disebutkan dalam pasal 54 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase dan APS).

2. Soebekti, suatu putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:

1. Suatu putusan dapat dipaksaan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan dengan kekuatan *eksekutorial.*
2. Putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan keluar, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan dan dijatuhkannya putusan sebagaiman dapat dibaca dalam amar putusan tersebut.
3. Kekuatan yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah keuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama, yaitu berdasarkan asas *nebis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan atau “eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim, adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal atau hal-hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap[[11]](#footnote-11).

Sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Arbitrase ditentukan bahwa :”Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan *(ex aequo et bono)”*, ini memiliki arti bahwa jika mejelis arbitrase akan memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan, pemohon dalam permohonanya harus mencantumkan agar majelis memutus berdasarkan *ex ae quo et bono*, demikian juga dengan termohon dalam jawabanya harus meminta hal yang sama.[[12]](#footnote-12) sedangkan mengenai sifatnya baik yang didasarkan pada ketentuan hukum maupun berdasarkan keadilan dan kepatutan, tentu saja dapat bersifat menghukum *(Condemnatoir).*

Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di bagi dalam 2 bagian:

1. bagian Pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase Nasional (Pasal 59 s/d Pasal 64 UU Arbitrase).

2. bagian Kedua tentang pengakuan (recognition) dan pelaksanaan (enforcement) putusan arbitrase Internasional yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU Arbitrase.

Untuk putusan baik Nasional maupun Internasional berlaku ketentuan Universal, bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak. Tidak dapat dibanding maupun kasasi, seperti yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yang telah secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi *(executoir)* dari pengadilan.

**PENUTUP**

Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan atas pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum ditandai dengan perumusan mengenai bentuk-bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Adanya pengaturan yang bersifat khusus ditandai adanya suatu mekanisme tertentu yaitu penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang ditetapkan Undang-Undang dengan merujuk pada pengaturannya yang bersifat umum dan khusus, maka model alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga dan penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang telah disebutkan dan ditetapkan dalam Undang-undang.

Prosedur penyelesaian sengketa oleh BANI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sangatlah membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase. Di Indonesia minat menyelesaikan sengketa melalui jalur BANI mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam setiap pasal di Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang berkaitan dengan BANI juga memberikan penjelasan lebih rinci tentang setiap prosedur penyelesaian sengketa. BANI sebagai lembaga yang independen juga memberikan jasa yang beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Prosedur beracara dari BANI yang tidak bertele-tele serta memudahkan para pihak yang bersengketa menjadi salah satu alasan untuk lebih memilih lembaga ini daripada peradilan umum maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan.

Putusan daripada lembaga arbitrase BANI adalah final dan mengikat para pihak jadi tidak ada banding maupun kasasi sehingga lebih mempercepat proses penyelesaian sengketa. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, setelah adanya putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan putusan arbitrase menjadikan putusan arbitrase tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip final and binding yang melekat pada putusan arbitrase tidaklah mutlak benar, dikarenakan masih terbuka beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyangkal putusan arbitrase. Ketidakkonsistenan putusan arbitrase ini merupakan hambatan dan kendala pada tataran praktik khususnya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Kartasasmita, A.G.(2021). Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Manan, B. (2004). Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta: FH UI Press.

Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty

Prabowo, R. (2019). Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia. Bandung: CV Swatantra.

Safudin, E. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang: Intras Publishing.

Sefriani. (2018). Arbitrase Komersial Dalam Hukum Nasional. Yogyakarta: UII Press.

Subekti. (1989). Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta.

Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Winarta, F.H. (2013). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Jakarta : PT Sinar Grafika.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12 Agustus 1999

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. 29 oktober 2009.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta.

Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2021).

**Website**

BANI Arbitration Center (2021*)* [*https://baniarbitration.org/about-bani*](https://baniarbitration.org/about-bani) . Diakses 13 Desember 2021.

1. Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1, dikutip dari Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia,bandung, 2004. [↑](#footnote-ref-1)
2. Agus Gurlaya Kartasasmita, Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Indonessia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Endrik Safudin, alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm. 70 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia, Yogyakarta: FH UI Pres), 2004, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-5)
6. BANI Arbitration Center-tentang BANI available from <https://baniarbitration.org/about-bani> (Diakses 13 Desember 2021) [↑](#footnote-ref-6)
7. Dr. Sefriani, S.H. M.Hum, Arbitrase Komersial Dalam Hukum Nasional, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 209 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 68 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 174 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudikno Mertokusumo. I*bid.,* hlm. 177-183 [↑](#footnote-ref-10)
11. Subekti, Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta, 1989, hlm. 128 [↑](#footnote-ref-11)
12. Rangin Prabowo, Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia. Bandung: CV Swatantra, 2019, hlm. 96. [↑](#footnote-ref-12)